

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

http://disdukcapil.bontangkota.go.id/

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kematian.

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Kematian
- 2. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing (WNA)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606 http://disdukcapil.bontangkota.go.id/

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengisi formulir kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Perpres. No. 96 Tahun 2018.
- 2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi data pemohon.
- 3. Data yang sudah di verifikasi dicatat dalam buku register
- 4. Operator melakukan entry data dan mencetak kutipan Akta Pencatatan Sipil
- 5. Dilakukan paraf berjenjang sebelum ditanda tangani Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

http://disdukcapil.bontangkota.go.id/

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan akte kematian

Pengaduan Layanan